



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI**;
2. Tempat lahir : Sinar Dewa Timur (Lampung Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cakat Raya Kec. Menggala Timur
Kab. Tulang Bawang;
Kampung Sinar Dewa Timur Kec. Labuhan Ratu
Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Indra Lesmana Bin Aen Somantri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH.**, Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT.003 RW.003, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 28 Mei 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI melakukan Tidak Pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus Plastik klip bekas sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;Dipergunakan dalam berkas perkara an. IRFAN SIREGAR Alias JORBUT Bin MAHOLUK SIREGAR.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kampung Agung Dalem Rt 05 Rw 03 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa datang kerumah saksi IRFAN SIREGAR (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dimana pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang di belakang rumah bersama dengan saksi IRFAN SIREGAR dan Sdri. IDA ISAK (DPO), Terdakwa berkata kepada Sdri. IDA ISAK (DPO) "Ada enggak Yuk?" dijawab Sdri. IDA ISAK (DPO) "ada" dijawab lagi oleh Terdakwa, "y sudah yuk saya beli seratus lima puluh" sambil menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. IDA ISAK (DPO), setelah itu Sdri. IDA ISAK (DPO) masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Sdri. IDA ISAK (DPO) keluar dari dalam rumah dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika dimana pada saat itu Sdri. IDA ISAK (DPO) berkata "itu kamu pake aja di dalam kamar" dijawab Terdakwa "iya", setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Sdri. IDA ISAK (DPO) bersama saksi IRFAN SIREGAR untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh Sdri. IDA ISAK (DPO), setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H. BUSTAMI, dan saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR (ketiganya anggota Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dimana sekitar pukul 21.00 Wib saksi-saksi anggota mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah di Kampung Agung Dalem Rt 05 Rw 03 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika jenis shabu, dari informasi tersebut saksi-saksi anggota langsung melakukan penyelidikan dimana pada saat saksi-saksi anggota sampai dirumah yang dimaksud, saksi-saksi anggota bertemu dengan Terdakwa dan saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT, setelah itu saksi-saksi anggota langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT namun saksi-saksi anggota tidak menemukan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya saksi-saksi anggota melanjutkan pemeriksaan di dalam rumah saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT dimana pada saat saksi-saksi anggota melakukan pemeriksaan di dalam kamar Sdri. IDA ISAK (DPO) dan saksi IRFAN SIREGAR, saksi-saksi anggota menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam, serta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dimana dari hasil interogasi terhadap saksi IRFAN SIREGAR dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdri. IDA ISAK (DPO), selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 18CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa bekas pakai barang bukti tersebut disita dari Terdakwa an. INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa terhadap barang bukti adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kampung Agung Dalem Rt 05 Rw 03 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 20.00 Wib saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H. BUSTAMI, dan saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR (ketiganya anggota Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika, dimana sekitar pukul 21.00 Wib saksi-saksi anggota mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah di Kampung Agung Dalem Rt 05 Rw 03 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika jenis shabu, dari informasi tersebut saksi-saksi anggota langsung melakukan penyelidikan dimana pada saat saksi-saksi anggota sampai dirumah yang dimaksud, saksi-saksi anggota bertemu dengan Terdakwa dan saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT, setelah itu saksi-saksi anggota langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT namun saksi-saksi anggota tidak menemukan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya saksi-saksi anggota melanjutkan pemeriksaan di dalam rumah saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT dimana pada saat saksi-saksi anggota melakukan pemeriksaan di dalam kamar Sdri. IDA ISAK (DPO) dan saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT, saksi-saksi anggota menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam, serta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dimana dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil interrogasi terhadap Terdakwa dan saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdri. IDA ISAK dan saksi IRFAN SIREGAR serta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang ditemukan oleh saksi-saksi anggota tersebut adalah alat hisap sabu yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa dan saksi IRFAN SIREGAR batas dasar interrogasi serta pengeledahan tersebut, terhadap Terdakwa dan saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 18CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa bekas pakai barang bukti tersebut disita dari Terdakwa an. INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa terhadap barang bukti adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau KETIGA

Bahwa Terdakwa INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kampung Agung Dalem Rt 05 Rw 03 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dilakukan oleh Terdakwadengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berkunjung ke rumah saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT dimana pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang di belakang rumah, Terdakwa berkata kepada istri saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT yang bernama Sdri, IDA ISAK (DPO)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada enggak yuk”, dijawab Sdri. IDA ISAK (DPO) “ada”, dijawab lagi oleh Terdakwa “ya sudah yuk saya beli seratus lima puluh” sambil menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. IDA ISAK (DPO), setelah itu Sdri. IDA ISAK (DPO) masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Sdri. IDA ISAK (DPO) keluar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sambil berkata “itu kamu pake aja di dalam kamar”, dijawab Terdakwa “iya” setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT masuk kedalam kamar dan menggunakan narkoba jenis shabu yang di beli oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 0763-9.B/HP/II/2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot platik yang berisi urine milik INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI dimana dari hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS : METAMFETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dan Terdakwa INDRA LESMANA pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 22.00 wib di sebuah rumah milik atau yang dihuni oleh saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan Kp. Agung Dalam Rt.05 Rw.03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa saat itu Saksi mengamankan sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dan Terdakwa INDRA LESMANA dikarenakan saat saksi melakukan pemeriksaan saksi menemukan Narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1(satu) buah kotak rokok magnum, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 2 (dua) buah handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) prangkat alat hisap sabu tersebut di dalam rumah milik atau yang dihuni oleh sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT lebih tepatnya di dalam kamar sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Sekira pukul 20.00 wib saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kp. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Agung Dalam Rt.05 Rw.03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi coba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi hampiri rumah tersebut dan saksi coba untuk melakukan pemeriksaan guna membuktikan informasi dari masyarakat, kemudian ketika saksi hampiri rumah tersebut saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama sdr.IRFAN SIREGAR Als JORBUT dan Terdakwa INDRA LESMANA, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan di rumah dan seputar rumah milik atau yang dihuni oleh sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dengan didampingi oleh Terdakwa INDRA LESMANA kemudian ketika saksi melakukan pemeriksaan saksi menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1(satu) buah kotak rokok magnum, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 2

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) prangkat alat hisap sabu tersebut di dalam rumah milik atau yang dihuni oleh sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT lebih tepatnya di dalam kamar sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT kemudian sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dan Terdakwa INDRA LESMANA berikut barang bukti yang saksi temukan, saksi bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAD REDI BASTIAN Bin H. BUSTAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dan Terdakwa INDRA LESMANA pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 22.00 wib di sebuah rumah milik atau yang dihuni oleh saksi yang beralamatkan Kp. Agung Dalam Rt.05 Rw.03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa saat itu Saksi mengamankan sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dan Terdakwa INDRA LESMANA dikarenakan saat saksi melakukan pemeriksaan saksi menemukan Narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1(satu) buah kotak rokok magnum, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 2 (dua) buah handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) prangkat alat hisap sabu tersebut di dalam rumah milik atau yang dihuni oleh sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT lebih tepatnya di dalam kamar sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Sekira pukul 20.00 wib saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kp. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Agung Dalam Rt.05 Rw.03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi coba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi hampiri rumah tersebut dan saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coba untuk melakukan pemeriksaan guna membuktikan informasi dari masyarakat, kemudian ketika saksi hampiri rumah tersebut saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dan Terdakwa INDRA LESMANA, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan di rumah dan seputar rumah milik atau yang dihuni oleh sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dengan didampingi oleh Terdakwa INDRA LESMANA kemudian ketika saksi melakukan pemeriksaan saksi menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak rokok magnum, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 2 (dua) buah handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) prangkat alat hisap sabu tersebut di dalam rumah milik atau yang dihuni oleh sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT lebih tepatnya di dalam kamar sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT kemudian sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dan Terdakwa INDRA LESMANA berikut barang bukti yang saksi temukan, saksi bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IRFAN SIREGAR alias JORBUT Bin MAHOLUK SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di sebuah rumah milik atau yang dihuni oleh saksi yang beralamatkan Kp. Agung Dalam Rt.05 Rw.03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa Polisi menemukan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak rokok magnum, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 2 (dua) buah handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) prangkat alat hisap sabu.
- Bahwa Terdakwa INDRA LESMANA tersebut adalah salah satu sopir Terdakwa yang kebetulan pada saat polisi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan di Kp. Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rt.05 Rw.03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dan ketika polisi melakukan pemeriksaan kemudian menemukan alat hisap sabu dan pipa kaca pirek, alat tersebut lah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari sebelumnya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi dan Sdri. IDA ISHAK (DPO).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr.IRFAN SIREGAR di amankan oleh POLISI di tempat yang sama, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah di Desa Agung Dalem RT/05 RW/03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berkunjung ke rumah sdr.IRFAN SIREGAR di Desa Agung Dalem RT/05 RW/03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian setelah Terdakwa sampai Terdakwa bertemu dengan sdr.IRFAN SIREGAR serta istrinya sdr.IRFAN SIREGAR yang bernama sdri. IDA ISAK (DPO) di belakang rumahnya tersebut, kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa bertanya kepada istrinya sdr.IRFAN SIREGAR yang bernama sdri. IDA ISAK (DPO), "Ada enggak Yuk ?" Kemudian sdri. IDA ISAK (DPO) berkata "ada ?" Kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah yuk saya beli seratus lima puluh," kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada sdri. IDA ISAK (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di terima oleh sdri. IDA ISAK (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya, setelah sdri. IDA ISAK (DPO) menerima uang tersebut kemudian sdri. IDA ISAK (DPO) masuk kedalam rumah rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian sembari Terdakwa menunggu sdri. IDA ISAK (DPO) mengambil sabu, Terdakwa mengobrol di ruang belakang rumah tersebut ditemani oleh sdr.IRFAN SIREGAR, setelah beberapa menit sdri. IDA ISAK (DPO) menemui Terdakwa yang sedang mengobrol dengan sdr.IRFAN SIREGAR, dan sdri. IDA ISAK (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kananya dan sabu tersebut Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa pakai narkoba jenis shabu (Netto 0,0201 Gram);
- 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota kepolisian mengamankan Terdakwa INDRA LESMANA dan sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 22.00 wib di sebuah rumah milik atau yang dihuni oleh saksi yang beralamatkan Kp. Agung Dalam Rt.05 Rw.03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa saat itu Saksi anggota kepolisian mengamankan Terdakwa INDRA LESMANA dan sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dikarenakan saat saksi polisi melakukan pemeriksaan menemukan Narkoba dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkoba.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berkunjung ke rumah sdr.IRFAN SIREGAR di Desa Agung Dalam RT/05 RW/03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian setelah Terdakwa sampai Terdakwa bertemu dengan sdr.IRFAN SIREGAR serta istrinya sdr.IRFAN SIREGAR yang bernama sdri. IDA ISAK (DPO) di belakang rumahnya tersebut, kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa bertanya kepada istrinya sdr.IRFAN SIREGAR yang bernama sdri. IDA ISAK (DPO), "Ada enggak Yuk ?" Kemudian sdri. IDA ISAK (DPO) berkata "ada ?" Kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah yuk saya beli seratus lima puluh," kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada sdri. IDA ISAK (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di terima oleh sdri. IDA ISAK (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya, setelah sdri. IDA ISAK (DPO) menerima uang tersebut kemudian sdri. IDA ISAK (DPO) masuk kedalam rumah rumahnya untuk mengambil narkoba jenis sabu. Kemudian sembari Terdakwa menunggu sdri. IDA ISAK (DPO) mengambil sabu, Terdakwa mengobrol di ruang belakang rumah tersebut ditemani oleh sdr.IRFAN SIREGAR, setelah beberapa menit sdri. IDA ISAK (DPO) menemui Terdakwa yang sedang mengobrol dengan sdr.IRFAN SIREGAR, dan sdri. IDA ISAK (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kananya dan sabu tersebut Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa saksi anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1(satu) buah kotak rokok magnum, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 2 (dua) buah handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) prangkat alat hisap sabu tersebut di dalam rumah milik atau yang dihuni oleh sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT lebih tepatnya di dalam kamar sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Sekira pukul 20.00 wib saksi polisi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kp. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Agung Dalam Rt.05 Rw.03 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi coba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian saksi hampiri rumah tersebut dan saksi coba untuk melakukan pemeriksaan guna membuktikan informasi dari masyarakat, kemudian ketika saksi hampiri rumah tersebut saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama sdr.IRFAN SIREGAR Als JORBUT dan Terdakwa INDRA LESMANA, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan di rumah dan seputar rumah milik atau yang dihuni oleh sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dengan didampingi oleh Terdakwa INDRA LESMANA kemudian ketika saksi melakukan pemeriksaan saksi menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1(satu) buah kotak rokok magnum, 1(satu) buah dompet kain warna coklat, 2 (dua) buah handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) prangkat alat hisap sabu tersebut di dalam rumah milik atau yang dihuni oleh sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT lebih tepatnya di dalam kamar sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. IRFAN SIREGAR Als JORBUT dan Terdakwa INDRA LESMANA berikut barang bukti yang saksi temukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- **Kesatu** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Ketiga** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Ketiga. Adapun dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Bahwa Terdakwa INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak atau melawan hukum berarti narkotika golongan I. yang digunakan Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum : Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT dimana pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang di belakang rumah, Terdakwa berkata kepada istri saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT yang bernama Sdri, IDA ISAK (DPO) "ada enggak yuk", dijawab Sdri. IDA ISAK "ada", dijawab lagi oleh Terdakwa "ya sudah yuk saya beli seratus lima puluh" sambil menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. IDA ISAK (DPO), setelah itu Sdri. IDA ISAK (DPO) masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Sdri. IDA ISAK (DPO) keluar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sambil berkata "itu kamu pake aja di dalam kamar", dijawab Terdakwa "iya" setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi IRFAN SIREGAR Alias JORBUT masuk kedalam kamar dan menggunakan narkotika jenis shabu yang di beli oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 0763-9.B/HP/II/2021 terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah pot platik yang berisi urine milik INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI dimana dari hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS : METAMFETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 22 (dua puluh dua) bungkus Plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung pemerintah dalam upaya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LESMANA Bin AEN SOMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) bungkus Plastik klip bekas sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi beberapa plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- Dipergunakan dalam berkas perkara an. IRFAN SIREGAR Alias JORBUT Bin MAHOLUK SIREGAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **02 Agustus 2021** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Hendra Dwi Gunanda, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.,